



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : IRFAN NANDA BIN ZULKIFLI  |
| 2. Tempat lahir       | : Bireuen   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/30 Desember 1987   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Bendungan Melayu Desa Rawa Badak Selatan<br>Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara Provinsi DKI<br>Jakarta |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Irfan Nanda Bin Zulkifli ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ari Syahputra, SH dan Kawan-kawan, Penasihat Hukum dari Pos Bakum Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen Jl. Anggrek No. 8, Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bir.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Nanda Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang mata pisau 10 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari penasihat hukum Teerdakwa secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai polisi Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan Terdakwa;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana Nomor Register Perkara: NO. REG.PERK:PDM-32/L.1.21/eoh.2/BIR/07/2024 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Irfan Nanda Bin Zulkifli, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Mirzal Sandi", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, adik Terdakwa yaitu korban Mirzal Sandi dan ibu Terdakwa yaitu saksi Sumarni Binti Telpong cek cok mulut masalah uang, kemudian saksi Sumarni Binti Telpong meminta uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada korban Mirzal Sandi, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya uang. Setelah itu Terdakwa jalan ke arah dapur dan disusul korban Mirzal Sandi, selanjutnya Terdakwa menegur korban Mirzal Sandi dengan mengatakan "ngapain kau tadi marah-marah sama emak, gak ada otak kau ya" lalu korban Mirzal Sandi tidak menjawab dan langsung lari ke dapur dan sempat Terdakwa tarik, setibanya di dapur Terdakwa langsung mengambil pisau dapur kemudian Terdakwa berkata "ini pisau, mundur kau" tetapi korban Mirzal Sandi tetap maju ke arah Terdakwa dan korban Mirzal Sandi langsung memeluk Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menikam punggung korban Mirzal Sandi, kemudian Terdakwa mencabut tikaman tersebut lalu Terdakwa mundur dari korban Mirzal Sandi dan pergi ke arah ruang tamu, namun korban Mirzal Sandi juga mengikuti Terdakwa ke ruang tamu, selanjutnya pada saat di ruang tamu Terdakwa dan korban sempat bergelut hingga terjatuh ke lantai, dan pada posisi itu Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi dibagian dada dan perut secara bertubi-tubi,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



setelah Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi, Terdakwa langsung bangun dan melihat korban Mirzal Sandi sudah bersimpah darah, kemudian setelah itu korban Mirzal Sandi meninggal ditempat.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Mirzal Sandi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor: 43/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muammar dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

1. Label Jenazah : Tidak ada.
2. Penutup Jenazah : Kain batik panjang berwarna coklat corak batik.
3. Pembungkus : Tidak ada.
4. Pakaian Jenazah : Tidak ada.
5. Perhiasan Jenazah : Tidak ada.
6. Benda disamping Jenezah : Tidak ada.
7. Identitas umum : telah diperiksa sosok jenazah laki-laki

berusia tiga puluh tahun dengan sisi jenazah terlentang dan dijumpai beberapa luka robek di kepala, leher, dada, perut, punggung, lengan kiri dan kedua tungkai bawah, tampak usus terburai keluar di perut kiri, kulit jenazah berwarna sawo matang, tampak gambar tato di dada atas, bahu kiri dan punggung kiri atas, rambut lurus berwarna hitam.

8. Tanda-tanda kematian:
  - a. Lebam mayat:
    - Dijumpai lebam mayat pada punggung atas belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
    - Dijumpai lebam mayat pada punggung bawah belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
    - Dijumpai lebam mayat pada lengan atas kiri dan kanan bagian belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
    - Dijumpai lebam mayat pada bokong yang tidak hilang dengan penekanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lebam mayat pada kedua tungkai bawah bagian belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
- b. Kaku mayat:
  - Kaku mayat ditemukan pada rahang, kedua ujung tangan, kedua ujung tungkai bawah ujung kaki yang sukar dilawan.
- c. Penurunan suhu: Tubuh terasa dingin.
- d. Pembusukan: Tidak ada.
- e. Kepala dan wajah:
  - Rambut lurus berwarna hitam dengan panjang rambut delapan sentimeter dan sukar di cabut.
  - Terdapat luka robek di kepala bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dan dalam satu sentimeter.
  - Terdapat luka gores di kepala bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- f. Mata: Kedua kelopak mata dalam keadaan sedikit terbuka dan sulit di tutup.
- g. Hidung: Tampak simetris.
- h. Telinga: Terdapat luka robek di daun telinga kiri bagian luar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- i. Mulut:
  - Mulut dalam keadaan sedikit terbuka dan kaku.
  - Terdapat memar kebiruan di bibir atas bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
  - Terdapat memar kebiruan di bibir bawah bagian luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu senti meter.
- j. Gigi: Sulit dinilai karena sudah terdapat kaku mayat.
- k. Leher:
  - Terdapat luka robek di leher samping kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
  - Terdapat luka robek di leher samping kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
  - Terdapat luka gores di leher samping kiri dekat leher dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- l. Bahu:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



- Terdapat luka robek dibahu samping kiri dekat leher dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
  - Terdapat luka robek dibahu kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
  - Terdapat luka robek di bahu kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
  - Tampak gambaran tato dibahu kiri sampai batas lengan kiri atas dan punggung kiri atas.
- m. Dada:
- Tampak gambaran tato memanjang dari sisi kiri ke kanan di dada bagian atas.
  - Terdapat luka robek di dada kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
  - Terdapat luka robek di dada kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
  - Terdapat luka robek di dada samping kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- n. Perut:
- Terdapat luka robek di perut kiri bagian bawah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dan tampak usus terburai keluar.
  - Tampak usus keluar dari rongga perut dengan diameter panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh senti meter.
  - Terdapat luka robek di perut kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
  - Terdapat luka robek di perut kanan bawah dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- o. Punggung:
- Tampak gambaran tato di punggung kiri bagian atas.
  - Tampak lebam mayat di punggung yang tidak hilang dengan penekanan.





- Terdapat luka gores di punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar satu senti meter.
- Terdapat luka robek di punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima senti meter dan kedalaman dua sentimeter.
- Terdapat luka robek di punggung tengah samping kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

p. Pinggang:

- Terdapat luka robek di pinggang samping kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- Terdapat lebam mayat di punggung yang tidak hilang dengan penekanan.

q. Anggota gerak atas:

- Posisi tangan kanan menyilang di atas tangan kiri di atas perut.
- Terdapat lebam mayat di kedua lengan atas bagian luar.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu senti meter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.



r. Anggota gerak bawah:

- Terdapat lebam mayat di kedua tungkai bagian bawah.
- Terdapat luka robek di pahak kiri bagian dalam dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek di betis kaki kanan bagian luar dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

s. Kulit:

- Tubuh teraba dingin.
- Kulit berwarna sawo matang.

t. Alat kelamin : Tidak tampak kelainan.

u. Dubur : Tidak tampak kelainan.

**KESIMPULAN:**

- Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki berusia tiga puluh tahun.
- Ditemukan adanya beberapa luka robek di kepala, leher, dada, perut punggung, lengan kiri, kedua tungkai bawah dan tampak usus terburai keluar di perut kiri.
- Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar sebab kematian korban adalah akibat trauma tajam.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*).
- Perkiraan waktu kematian korban berkisar lebih kurang empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 01:00 WIB

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Irfan Nanda Bin Zulkifli, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yaitu korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirzal Sandi”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, adik Terdakwa yaitu korban Mirzal Sandi dan ibu Terdakwa yaitu saksi Sumarni Binti Telpong cek cok mulut masalah uang, kemudian saksi Sumarni Binti Telpong meminta uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada korban Mirzal Sandi, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya uang. Setelah itu Terdakwa jalan ke arah dapur dan disusul korban Mirzal Sandi, selanjutnya Terdakwa menegur korban Mirzal Sandi dengan mengatakan “ngapain kau tadi marah-marah sama emak, gak ada otak kau ya” lalu korban Mirzal Sandi tidak menjawab dan langsung lari ke dapur dan sempat Terdakwa tarik, setibanya di dapur Terdakwa langsung mengambil pisau dapur kemudian Terdakwa berkata “ini pisau, mundur kau” tetapi korban Mirzal Sandi tetap maju ke arah Terdakwa dan korban Mirzal Sandi langsung memeluk Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menikam punggung korban Mirzal Sandi, kemudian Terdakwa mencabut tikaman tersebut lalu Terdakwa mundur dari korban Mirzal Sandi dan pergi ke arah ruang tamu, namun korban Mirzal Sandi juga mengikuti Terdakwa ke ruang tamu, selanjutnya pada saat di ruang tamu Terdakwa dan korban sempat bergelut hingga terjatuh ke lantai, dan pada posisi itu Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi dibagian dada dan perut secara bertubi-tubi, setelah Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi, Terdakwa langsung bangun dan melihat korban Mirzal Sandi sudah bersimpah darah, kemudian setelah itu korban Mirzal Sandi meninggal ditempat.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Mirzal Sandi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor: 43/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muammar dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Label Jenazah           | : Tidak ada.                                      |
| 2. | Penutup Jenazah         | : Kain batik panjang berwarna coklat corak batik. |
| 3. | Pembungkus              | : Tidak ada.                                      |
| 4. | Pakaian Jenazah         | : Tidak ada.                                      |
| 5. | Perhiasan Jenazah       | : Tidak ada.                                      |
| 6. | Benda disamping Jenezah | : Tidak ada.                                      |

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Identitas umum : telah diperiksa sosok jenazah laki-laki

berusia tiga puluh tahun dengan sisi jenazah terlentang dan dijumpai beberapa luka robek di kepala, leher, dada, perut, punggung, lengan kiri dan kedua tungkai bawah, tampak usus terburai keluar di perut kiri, kulit jenazah berwarna sawo matang, tampak gambar tato di dada atas, bahu kiri dan punggung kiri atas, rambut lurus berwarna hitam.

8. Tanda-tanda kematian:

a. Lebam mayat:

- Dijumpai lebam mayat pada punggung atas belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
- Dijumpai lebam mayat pada punggung bawah belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
- Dijumpai lebam mayat pada lengan atas kiri dan kanan bagian belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
- Dijumpai lebam mayat pada bokong yang tidak hilang dengan penekanan.
- Dijumpai lebam mayat pada kedua tungkai bawah bagian belakang yang tidak hilang dengan penekanan.

b. Kaku mayat:

- Kaku mayat ditemukan pada rahang, kedua ujung tangan, kedua ujung tungkai bawah ujung kaki yang sukar dilawan.

c. Penurunan suhu: Tubuh terasa dingin.

d. Pembusukan: Tidak ada.

e. Kepala dan wajah:

- Rambut lurus berwarna hitam dengan panjang rambut delapan sentimeter dan sukar di cabut.
- Terdapat luka robek di kepala bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dan dalam satu sentimeter.
- Terdapat luka gores di kepala bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

f. Mata: Kedua kelopak mata dalam keadaan sedikit terbuka dan sulit di tutup.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hidung: Tampak simetris.
- h. Telinga: Terdapat luka robek di daun telinga kiri bagian luar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- i. Mulut:
- Mulut dalam keadaan sedikit terbuka dan kaku.
  - Terdapat memar kebiruan di bibir atas bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
  - Terdapat memar kebiruan di bibir bawah bagian luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu senti meter.
- j. Gigi: Sulit dinilai karena sudah terdapat kaku mayat.
- k. Leher:
- Terdapat luka robek di leher samping kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
  - Terdapat luka robek di leher samping kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
  - Terdapat luka gores di leher samping kiri dekat leher dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- l. Bahu:
- Terdapat luka robek dibahu samping kiri dekat leher dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
  - Terdapat luka robek dibahu kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
  - Terdapat luka robek di bahu kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
  - Tampak gambaran tato dibahu kiri sampai batas lengan kiri atas dan punggung kiri atas.
- m. Dada:
- Tampak gambaran tato memanjang dari sisi kiri ke kanan di dada bagian atas.
  - Terdapat luka robek di dada kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



- Terdapat luka robek di dada kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.

- Terdapat luka robek di dada samping kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

n. Perut:

- Terdapat luka robek di perut kiri bagian bawah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dan tampak usus terburai keluar.

- Tampak usus keluar dari rongga perut dengan diameter panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh senti meter.

- Terdapat luka robek di perut kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.

- Terdapat luka robek di perut kanan bawah dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.

o. Punggung:

- Tampak gambaran tato di punggung kiri bagian atas.

- Tampak lebam mayat di punggung yang tidak hilang dengan penekanan.

- Terdapat luka gores di punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar satu senti meter.

- Terdapat luka robek di punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima senti meter dan kedalaman dua sentimeter.

- Terdapat luka robek di punggung tengah samping kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

p. Pinggang:

- Terdapat luka robek di pinggang samping kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.

- Terdapat lebam mayat di punggung yang tidak hilang dengan penekanan.

q. Anggota gerak atas:

- Posisi tangan kanan menyilang di atas tangan kiri di atas perut.

- Terdapat lebam mayat di kedua lengan atas bagian luar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

## r. Anggota gerak bawah:

- Terdapat lebam mayat di kedua tungkai bagian bawah.
- Terdapat luka robek di pahak kiri bagian dalam dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek di betis kaki kanan bagian luar dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

## s. Kulit:

- Tubuh teraba dingin.
- Kulit berwarna sawo matang.

t. Alat kelamin : Tidak tampak kelainan.

u. Dubur : Tidak tampak kelainan.

## KESIMPULAN:

- Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki berusia tiga puluh tahun.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya beberapa luka robek di kepala, leher, dada, perut punggung, lengan kiri, kedua tungkai bawah dan tampak usus terburai keluar di perut kiri.
- Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar sebab kematian korban adalah akibat trauma tajam.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*).
- Perkiraan waktu kematian korban berkisar lebih kurang empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 01:00 WIB

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Irfan Nanda Bin Zulkifli, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu korban Mirzal Sandi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, adik Terdakwa yaitu korban Mirzal Sandi dan ibu Terdakwa yaitu saksi Sumarni Binti Telpong cek cok mulut masalah uang, kemudian saksi Sumarni Binti Telpong meminta uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada korban Mirzal Sandi, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya uang. Setelah itu Terdakwa jalan ke arah dapur dan disusul korban Mirzal Sandi, selanjutnya Terdakwa menegur korban Mirzal Sandi dengan mengatakan "ngapain kau tadi marah-marah sama emak, ngak ada otak kau ya" lalu korban Mirzal Sandi tidak menjawab dan langsung lari ke dapur dan sempat Terdakwa tarik, setibanya di dapur Terdakwa langsung mengambil pisau dapur kemudian Terdakwa berkata "ini pisau, mundur kau" tetapi korban Mirzal Sandi tetap maju ke arah Terdakwa dan korban Mirzal Sandi langsung memeluk Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menikam punggung korban Mirzal Sandi, kemudian Terdakwa mencabut tikaman tersebut lalu Terdakwa mundur dari korban Mirzal Sandi dan pergi ke arah ruang tamu, namun korban Mirzal Sandi juga mengikuti

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir





Terdakwa ke ruang tamu, selanjutnya pada saat di ruang tamu Terdakwa dan korban sempat bergelut hingga terjatuh ke lantai, dan pada posisi itu Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi dibagian dada dan perut secara bertubi-tubi, setelah Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi, Terdakwa langsung bangun dan melihat korban Mirzal Sandi sudah bersimpah darah, kemudian setelah itu korban Mirzal Sandi meninggal ditempat.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Mirzal Sandi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor: 43/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muammar dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

1. Label Jenazah : Tidak ada.
2. Penutup Jenazah : Kain batik panjang berwarna coklat corak batik.
3. Pembungkus : Tidak ada.
4. Pakaian Jenazah : Tidak ada.
5. Perhiasan Jenazah : Tidak ada.
6. Benda disamping Jenezah : Tidak ada.
7. Identitas umum : telah diperiksa sosok jenazah laki-laki

berusia tiga puluh tahun dengan sisi jenazah terlentang dan dijumpai beberapa luka robek di kepala, leher, dada, perut, punggung, lengan kiri dan kedua tungkai bawah, tampak usus terburai keluar di perut kiri, kulit jenazah berwarna sawo matang, tampak gambar tato di dada atas, bahu kiri dan punggung kiri atas, rambut lurus berwarna hitam.

8. Tanda-tanda kematian:
  - a. Lebam mayat:
    - Dijumpai lebam mayat pada punggung atas belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
    - Dijumpai lebam mayat pada punggung bawah belakang yang tidak hilang dengan penekanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lebam mayat pada lengan atas kiri dan kanan bagian belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
- Dijumpai lebam mayat pada bokong yang tidak hilang dengan penekanan.
- Dijumpai lebam mayat pada kedua tungkai bawah bagian belakang yang tidak hilang dengan penekanan.
- b. Kaku mayat:
  - Kaku mayat ditemukan pada rahang, kedua ujung tangan, kedua ujung tungkai bawah ujung kaki yang sukar dilawan.
- c. Penurunan suhu: Tubuh teraba dingin.
- d. Pembusukan: Tidak ada.
- e. Kepala dan wajah:
  - Rambut lurus berwarna hitam dengan panjang rambut delapan sentimeter dan sukar di cabut.
  - Terdapat luka robek di kepala bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dan dalam satu sentimeter.
  - Terdapat luka gores di kepala bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
- f. Mata: Kedua kelopak mata dalam keadaan sedikit terbuka dan sulit di tutup.
- g. Hidung: Tampak simetris.
- h. Telinga: Terdapat luka robek di daun telinga kiri bagian luar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- i. Mulut:
  - Mulut dalam keadaan sedikit terbuka dan kaku.
  - Terdapat memar kebiruan di bibir atas bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
  - Terdapat memar kebiruan di bibir bawah bagian luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu senti meter.
- j. Gigi: Sulit dinilai karena sudah terdapat kaku mayat.
- k. Leher:
  - Terdapat luka robek di leher samping kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
  - Terdapat luka robek di leher samping kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka gores di leher samping kiri dekat leher dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

**l. Bahu:**

- Terdapat luka robek dibahu samping kiri dekat leher dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek dibahu kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di bahu kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Tampak gambaran tato dibahu kiri sampai batas lengan kiri atas dan punggung kiri atas.

**m. Dada:**

- Tampak gambaran tato memanjang dari sisi kiri ke kanan di dada bagian atas.
- Terdapat luka robek di dada kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka robek di dada kiri atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di dada samping kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

**n. Perut:**

- Terdapat luka robek di perut kiri bagian bawah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dan tampak usus terburai keluar.
- Tampak usus keluar dari rongga perut dengan diameter panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh senti meter.
- Terdapat luka robek di perut kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
- Terdapat luka robek di perut kanan bawah dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.

**o. Punggung:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak gambaran tato di punggung kiri bagian atas.
- Tampak lebam mayat di punggung yang tidak hilang dengan penekanan.
- Terdapat luka gores di punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar satu senti meter.
- Terdapat luka robek di punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima senti meter dan kedalaman dua sentimeter.
- Terdapat luka robek di punggung tengah samping kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- p. Pinggang:
  - Terdapat luka robek di pinggang samping kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
  - Terdapat lebam mayat di punggung yang tidak hilang dengan penekanan.
- q. Aggota gerak atas:
  - Posisi tangan kanan menyilang di atas tangan kiri di atas perut.
  - Terdapat lebam mayat di kedua lengan atas bagian luar.
  - Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan kedalaman dua sentimeter.
  - Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter.
  - Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
  - Terdapat luka robek di lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
  - Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.
  - Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
  - Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman satu senti meter.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

r. Anggota gerak bawah:

- Terdapat lebam mayat di kedua tungkai bagian bawah.
- Terdapat luka robek di pahak kiri bagian dalam dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek di betis kaki kanan bagian luar dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.

s. Kulit:

- Tubuh teraba dingin.
- Kulit berwarna sawo matang.

t. Alat kelamin : Tidak tampak kelainan.

u. Dubur : Tidak tampak kelainan.

## KESIMPULAN:

- Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki berusia tiga puluh tahun.
- Ditemukan adanya beberapa luka robek di kepala, leher, dada, perut punggung, lengan kiri, kedua tungkai bawah dan tampak usus terburai keluar di perut kiri.
- Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar sebab kematian korban adalah akibat trauma tajam.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*).
- Perkiraan waktu kematian korban berkisar lebih kurang empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 01:00 WIB

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarni Binti Telpong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara meninggalnya anak Saksi yang bernama Mirzal Sandi karena berkelahi dengan Terdakwa yang merupakan anak Saksi juga;
- Bahwa Mirzal Sandi meninggal dunia karena berkelahi dengan Terdakwa berantam dengan menggunakan dan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh korban Mirzal Sandi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di dapur di dalam Rumah Saksi yang beralamat di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan amatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB korban Mirzal Sandi meminta uang kepada Saksi sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi Saksi mengatakan kepada Terdakwa "BANG Kasih Uangnya 20 Ribu Untuk Potong Rambut Si Mirzal, Ibuk Pinjam" kemudian Terdakwa menjawab "NGAK ADA MAK", kemudian Terdakwa jalan ke dapur, kemudian tidak lama korban Mirzal Sandi yang saat itu bersama Saksi menyusul kearah belakang ke ruang tengah untuk minum air, kemudian tidak lama pada sekira pukul 20.30 WIB, Saksi sedang menonton TV di ruang tamu, Saksi kemudian terdengar suara gaduh seperti orang sedang berkelahi selama beberapa saat, dan Saksi sempat bertanya "Kenapa Itu Dek?" akan tetapi tidak ada yang menjawab, kemudian tidak lama langsung muncul korban Mirzal Sandi di ruang tamu dan langsung tumbang dengan posisinya telungkup kemudian Saksi melihat darah mengalir dari bawah badannya (perutnya), kemudian karna Saksi panik Saksi langsung turun dari kursi dan menyampari korban Mirzal Sandi dan memluknya, korban Mirzal Sandi sempat memanggil saya "Mamak", pada saat itu Terdakwa sudah berdiri juga di dekat korban Mirzal Sandi, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jemput bapakmu bang ini kayaknya adikmu sudah meninggal" kemudian Terdakwa bertanya "dimana bapak mak?" saya menjawab "ngak tau mamak cari aja warung kopi" kemudian berselang waktu tidak lama pulanglah Terdakwa bersama ayahnya Saksi Zulkifli, kemudian Terdakwa dan Saksi Zulkifli masuk ke dalam rumah, Saksi Zulkifli terdiam tidak bisa berkata-kata dan diusap pundak ayahnya oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membersihkan darah di lantai dan Saksi Zulkifli keluar lagi dari rumah untuk mencari perangkat Desa, kemudian Saksi Zulkifli pulang bersama Dedi Afrizal (abang kandung Terdakwa), sedangkan Terdakwa sudah selesai membersihkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Mirzal Sandi mengalami luka robek dibagian perut sehingga mengeluarkan usus dan darah yang banyak, sehingga korban Mirzal Sandi meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian hanya ada Saksi, korban Mirzal Sandi dan Terdakwa dirumah;
- Bahwa setahu Saksi, antara korban Mirzal Sandi dan Terdakwa tidak punya masalah apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan menerima Ikhlas kejadian yang menimpa keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa:
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi korban Mirzal Sandi meminta duit kepada saksi Sumarni Binti Telpong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi korban Mirzal Sandi ada membentak/memarahi saksi Sumarni Binti Telpong.

Terhadap bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan;

2. Zulkifli Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan BUSTAMI karena adanya kasus meninggalnya Mirzal Sandi dikarenakan berkelahi dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa dan Mirzal Sandi adalah sama-sama anak Saksi;
- Bahwa BUSTAMI merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Teungoh Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat terjadinya kejadian yang mengakibatkan korban Mirzal Sandi meninggal dunia, Saksi tidak berada dirumah, saat itu Saksi sedang menyaksikan pertandingan sepak bola di warung Kopi Simpang Kaye Jato;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa datang menemui Saksi ke warung Simpang Kaye Jato dan mengajak Saksi pulang ke rumah sesampainya Saksi dirumah, Saksi baru mengetahui bahwa korban Mirzal Sandi telah meninggal dunia dan tergeletak di ruang tamu;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban Mirzal Sandi sudah tergeletak dilantai dengan tubuh terluka dan mengeluarkan darah;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat korban Mirzal Sandi tergeletak dilantai dengan tubuh terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi mencoba melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun, namun saat itu Kepala Dusun tidak berada dirumah kemudian Saksi mendatangi rumah Tgk. Imum kampung dan memberitahukan tentang kejadian dirumahnya, selanjutnya Tgk. Imum Kampung menghubungi Kepala Dusun dengan menggunakan HP setelah itu baru Saksi kembali kerumah, sesampainya dirumah Saksi melihat Mirzal Sandi sudah dibersihkan sekedarnya oleh Terdakwa dan diletakkan diatas tempat tidur serta ditutupi dengan kain batik;
- Bahwa saat itu Saksi melihat luka dibagian leher, tangan kiri dan kanan, serta bagian perut hingga mengeluarkan usus;
- Bahwa berdasarkan cerita istri Saksi bahwa Terdakwa berkelahi dengan korban Mirzal Sandi dengan menggunakan sebilah Pisau yang diperoleh oleh Terdakwa dari dapur rumah yang merupakan Pisau yang biasa dipakai untuk merajang sayuran;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Mirzal Sandi selama ini mereka akrab-akur saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Bahwa Penuntut Umum di persidangan ada mengajukan bukti surat yaitu:

1. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor: 43/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muammar dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki berusia tiga puluh tahun.
- Ditemukan adanya beberapa luka robek di kepala, leher, dada, perut punggung, lengan kiri, kedua tungkai bawah dan tampak usus terburai keluar di perut kiri.
- Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar sebab kematian korban adalah akibat trauma tajam.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*).
- Perkiraan waktu kematian korban berkisar lebih kurang empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 01:00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diminta keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara meninggalnya adik Terdakwa yang bernama Mirzal Sandi karena terlibat perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal ppada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, adik Terdakwa yaitu korban Mirzal Sandi dan ibu Terdakwa yaitu saksi Sumarni Binti Telpong cek cok mulut masalah uang, kemudian saksi Sumarni Binti Telpong meminta uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada korban Mirzal Sandi, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya uang. Setelah itu Terdakwa jalan ke arah dapur dan disusul korban Mirzal Sandi, selanjutnya Terdakwa menegur korban Mirzal Sandi dengan mengatakan “ngapain kau tadi marah-marah sama emak, nggak ada otak kau ya” lalu korban Mirzal Sandi tidak menjawab dan langsung lari ke dapur dan sempat Terdakwa tarik, setibanya di dapur Terdakwa langsung mengambil pisau dapur kemudian Terdakwa berkata “ini pisau, mundur kau” tetapi korban Mirzal Sandi tetap maju ke arah Terdakwa dan korban Mirzal Sandi langsung memeluk Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menikam punggung korban Mirzal Sandi, kemudian Terdakwa mencabut tikaman tersebut lalu Terdakwa mundur dari korban Mirzal Sandi dan pergi ke arah ruang tamu, namun korban Mirzal Sandi juga mengikuti Terdakwa ke ruang tamu, selanjutnya pada saat di ruang tamu korban Mirzal Sandi mencoba untuk meninju Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menangkis dan merangkul dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau kearah belakang Terdakwa, pada saat itu korban Mirzal Sandi sempat ingin merebut pisau yang Terdakwa pegang dan pisau tersebut sempat ditekan ke arah Terdakwa dan mengenai jari-jari Terdakwa sampai mengeluarkan darah kemudian Terdakwa dan korban terjatuh ke lantai, dan pada posisi itu Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi dibagian dada dan perut secara bertubi-tubi, setelah Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi, Terdakwa langsung bangun dan melihat korban Mirzal Sandi sudah bersimpah darah, kemudian korban Mirzal Sandi terjatuh ruang tamu dan langsung tumbang dengan posisinya telungkup dengan posisi darah mengalir dari bawah badannya (perutnya), setelah itu korban Mirzal Sandi meninggal ditempat;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



- Bahwa akibat perkelahian antara Terdakwa dengan korban Mirzal Sandi, korban Mirzal Sandi mengalami luka tusuk yang banyak dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut korban Mirzal Sandi sempat lemas, kemudian korban Mirzal Sandi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sering kesal dengan korban Mirzal Sandi karena sering meminta uang kepada emak Terdakwa dengan cara membentak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang mata pisau 10 cm.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Mirzal Sandi adalah adik kakak kandung;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, adik Terdakwa yaitu korban Mirzal Sandi dan ibu Terdakwa yaitu saksi Sumarni Binti Telpong cek cok mulut masalah uang, kemudian saksi Sumarni Binti Telpong meminta uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada korban Mirzal Sandi, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya uang. Setelah itu Terdakwa jalan ke arah dapur dan disusul korban Mirzal Sandi, selanjutnya Terdakwa menegur korban Mirzal Sandi dengan mengatakan "ngapain kau tadi marah-marah sama emak, ngak ada otak kau ya" lalu korban Mirzal Sandi tidak menjawab dan langsung lari ke dapur dan sempat Terdakwa tarik, setibanya di dapur Terdakwa langsung mengambil pisau dapur kemudian Terdakwa berkata "ini pisau, mundur kau" tetapi korban Mirzal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi tetap maju ke arah Terdakwa dan korban Mirzal Sandi langsung memeluk Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menikam punggung korban Mirzal Sandi, kemudian Terdakwa mencabut tikaman tersebut lalu Terdakwa mundur dari korban Mirzal Sandi dan pergi ke arah ruang tamu, namun korban Mirzal Sandi juga mengikuti Terdakwa ke ruang tamu, selanjutnya pada saat di ruang tamu korban Mirzal Sandi mencoba untuk meninju Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menangkis dan merangkul dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau kearah belakang Terdakwa, pada saat itu korban Mirzal Sandi sempat ingin merebut pisau yang Terdakwa pegang dan pisau tersebut sempat ditekan ke arah Terdakwa dan mengenai jari-jari Terdakwa sampai mengeluarkan darah kemudian Terdakwa dan korban terjatuh ke lantai, dan pada posisi itu Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi dibagian dada dan perut secara bertubi-tubi, setelah Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi, Terdakwa langsung bangun dan melihat korban Mirzal Sandi sudah bersimpah darah, kemudian korban Mirzal Sandi terjatuh ruang tamu dan langsung tumbang dengan posisinya telungkup dengan posisi darah mengalir dari bawah badannya (perutnya), setelah itu korban Mirzal Sandi meninggal ditempat.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Mirzal Sandi meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor: 43/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muammar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Alternatif Subsidairitas, Pertama melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Primair melanggar Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kltan-Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang/*natuurlijke* person sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan satu orang bernama Irfan Nanda Bin Zulkifli oleh Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam surat dakwaan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67). Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu (hal. 67);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah *willens en weten* dalam artinya pembuat harus

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir





menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwoord (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut *Prof. van Bammelen* berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*willen en weten*" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

b. Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut *Prof. van Hammel* maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut *Prof. VOS* mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur "dengan sengaja", baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur "dengan sengaja" tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau *dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa dapat dilihat dari Pasal 338 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan bahwa kejahatan dalam Pasal 338 KUHP disebut dengan makar mati atau pembunuhan. Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, adik Terdakwa yaitu korban Mirzal Sandi dan ibu Terdakwa yaitu saksi Sumarni Binti Telpong cek cok mulut masalah uang, kemudian saksi Sumarni Binti Telpong meminta uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada korban Mirzal Sandi, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya uang. Setelah itu Terdakwa jalan ke arah dapur dan disusul korban Mirzal Sandi, selanjutnya Terdakwa menegur korban Mirzal Sandi dengan mengatakan "ngapain kau tadi marah-marah sama emak, ngak ada otak kau ya" lalu korban Mirzal Sandi tidak menjawab dan langsung lari ke dapur dan sempat Terdakwa tarik, setibanya di dapur Terdakwa langsung mengambil pisau dapur kemudian Terdakwa berkata "ini pisau, mundur kau" tetapi korban Mirzal Sandi tetap maju ke arah Terdakwa dan korban Mirzal Sandi langsung memeluk Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menikam punggung korban Mirzal Sandi, kemudian Terdakwa mencabut tikaman tersebut lalu Terdakwa mundur dari korban Mirzal Sandi dan pergi ke arah ruang tamu, namun korban Mirzal Sandi juga mengikuti Terdakwa ke ruang tamu, selanjutnya pada saat di ruang tamu korban Mirzal Sandi mencoba untuk meninju Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menangkis dan merangkul dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau kearah belakang Terdakwa, pada saat itu korban Mirzal Sandi sempat ingin merebut pisau yang Terdakwa pegang dan pisau tersebut sempat ditekan ke arah Terdakwa dan mengenai jari-jari Terdakwa sampai mengeluarkan darah kemudian Terdakwa dan korban terjatuh ke lantai, dan pada posisi itu Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi dibagian dada dan perut secara bertubi-tubi, setelah Terdakwa menikam korban Mirzal Sandi, Terdakwa langsung bangun dan melihat korban Mirzal Sandi sudah bersimpah darah, kemudian korban Mirzal Sandi terjatuh ruang tamu dan langsung tumbang dengan posisinya telungkup dengan posisi darah mengalir dari bawah badannya (perutnya), setelah itu korban Mirzal Sandi meninggal ditempat.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang akibat perbuatan Terdakwa korban Mirzal Sandi, korban Mirzal Sandi mengalami luka tusuk yang banyak sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor: 43/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muammar dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa sosok jenazah laki-laki berusia tiga puluh tahun.
- Ditemukan adanya beberapa luka robek di kepala, leher, dada, perut punggung, lengan kiri, kedua tungkai bawah dan tampak usus terburai keluar di perut kiri.
- Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar sebab kematian korban adalah akibat trauma tajam.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*).
- Perkiraan waktu kematian korban berkisar lebih kurang empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 01:00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata bahwa korban Mirzal Sandi meninggal dunia dan pada diri korban Mirzal Sandi ditemukan adanya beberapa luka robek di kepala, leher, dada, perut punggung, lengan kiri, kedua tungkai bawah dan tampak usus terburai keluar di perut kiri, luka tersebut terjadi karena perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menikam dan menusuk korban Mirzal Sandi secara berulang kali dan bertubi-tubi. Majelis Hakim menilai adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain pada saat kejadian pertama kali Terdakwa menusuk korban Mirzal Sandi di dapur yang kemudian Terdakwa lari ke ruang tamu setelah mencabut pisau yang menikam punggung korban Mirzal Sandi namun di ruang tamu Terdakwa masih melakukan penusukan dikarenakan korban Mirzal Sandi saksi berhasil menangkap Terdakwa dari belakang dan mencoba merebut pisau yang ada pada tangan Terdakwa sehingga pada saat perebutan tersebut jari-jari tangan Terdakwa tergores dan berdarah, disitulah Terdakwa langsung naik pitam dan tidak berpikir panjang dengan kesadaran penuh menikam korban Mirzal Sandi secara bertubi-tubi, penusukan tersebut dilakukan Terdakwa mengenai organ-organ vital seperti di dada, leher, kepala dan perut kiri yang membuat usus di perut korban Mirzal Sandi sampai terurai keluar dan bersimbah darah padahal dalam posisi korban Mirzal Sandi sudah tidak melakukan perlawanan tapi Terdakwa tetap dengan tindakannya melakukan penusukan dan pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat padahal menurut hemat Majelis hakim Terdakwa mempunyai kesempatan untuk berlari sekencang-kencangnya keluar rumah, dan bahkan meminta pertolongan warga agar antara Terdakwa dan Mirzal Sandi tidak terjadi penusukan lebih para lagi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim sudah ada kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatannya yang diketahui bahwa perbuatan menusuk dengan pisau terhadap korban Mirzal Sandi dapat mengakibatkan kematian, sehingga unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa oranglain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu:

1. Menerima pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai polisi Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Keluarga terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga memohon untuk dibebaskan, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk perbuatan Terdakwa sudah nyata dan terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa oranglain telah terbukti sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, mengenai sudah adanya maaf dari keluarga Korban Mirzal Sandi yang juga sebagai Keluarga Terdakwa (Ayah, Ibu dan Abang Terdakwa), Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *A quo*, maaf yang diberikan oleh keluarga bukanlah bersifat menghapuskan pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Terdakwa, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

2. Adanya hubungan antara batin Terdakwa dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, bahkan Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga akan mempertimbangkan secara khusus perbuatan Terdakwa yang menghilangkan jiwa oranglain dalam hal ini adalah adik kandung Terdakwa, kejahatan penghilangan nyawa adalah kejahatan yang tidak dapat disamakan dengan pidana lainnya karena dalam tindak pidana penghilangan nyawa, mengakibatkan seseorang tidak dapat lagi menerima haknya, yaitu hak dasar hak untuk hidup. Bahwa dari perbuatan Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa penyebabnya adalah sepele karena Terdakwa kesal kepada adiknya yang meminta uang kepada orangtua, sehingga terjadi perkelahian yang membuat Terdakwa gelap mata dan dengan sadar menusuk adik Terdakwa secara berulang kali bahkan sampai ususnya terurai keluar dan meninggal di tempat, hal itu dilakukan di rumah dan bahkan didekat orangtua Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Para saksi yang dibenarkan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa memang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang pendiam, Terdakwa sedang tidak mempunyai pekerjaan dan Terdakwa juga tidak begitu bergaul, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut juga dapat mendorong perbuatan Terdakwa sampai tega menusuk berulang kali adik Terdakwa dikarenakan tidak biasa berpikiran terbuka ataupun berpikiran panjang untuk mencari opsi lain dari perbuatannya, Terdakwa memendam dan pada saat dikeluarkan Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi Terdakwa sehingga tanpa pikir panjang terjadilah pertumpahan darah di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan adik serta orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa melalui putusan ini, menjadi pembelajaran bahwa kematangan berpikir sangat diperlukan sehingga tidak timbul kerugian, hal tersebut bisa didorong dengan bersosialisasi, dan walaupun sudah ada maaf dari keluarga bukan serta merta menjadi penghapus kesalahan sehingga tidak dapat dipidana agar hal tersebut menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan keluarga khususnya dan untuk seluruh masyarakat pada umumnya namun terhadap Permohonan berupa pernyataan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa Hakim tetap akan menjadi keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang mata pisau 10 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Mirzal Sandi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah dimaafkan oleh Keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Nanda Bin Zulkifli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang mata pisau 10 cm.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Fuady Primaharsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat  
Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.